



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS PERTANIAN

Jl. WAD Duha Komplek Perkantoran Rey II Pulang Pisau

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM :

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

KEGIATAN :

PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

SUB KEGIATAN :

PENYUSUNAN MASTER PLAN PENGEMBANGAN PRASARANA
SARANA KAWASAN DAN KOMODITAS PERKEBUNAN

PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN JPP DI DESA PANGI KECAMATAN BANAMA TINGANG

LOKASI :

KECAMATAN BANAMA TINGANG

TAHUN ANGGARAN 2022

A. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

OPD	: Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau
Program	: Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Kegiatan	: Pengembangan Prasarana Pertanian
Pekerjaan	: Pembangunan JPP di Desa Pangi Kecamatan Banama Tingang
Pagu Anggaran	: Rp. 474.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)
Tahun Anggaran	: 2022
Lokasi	: Kecamatan Banama Tingang
Sumber Pendanaan	: APBD Tahun Anggaran 2022 DPA Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022.

1. Latar Belakang

Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Desa Pangi ini diharapkan dapat dilaksanakan pengembangan lahan secara terpadu, terencana dan berkesinambungan serta dapat mendukung ketahanan pangan regional dan meningkatkan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Maksud / Tujuan

- a. Maksud pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Desa Pangi Kec. Banama Tingang adalah melakukan pembangunan dan paritnya agar dapat berfungsi secara maksimal mendukung ketahanan pangan regional dan meningkatkan pembangunan daerah sekitar.
- b. Tujuan pekerjaan ini adalah bentuk pengembangan kawasan perkebunan yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung peningkatan ketahanan pangan regional dalam rangka pembangunan daerah dengan memanfaatkan potensi lahan dan sumber daya manusia yang ada secara optimal dan berkesinambungan.

3. Target dan Sasaran

Tersedianya kegiatan dalam proses pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan biaya yang wajar yang dapat melaksanakan untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Desa Pangi.

4. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Desa Pangi, dengan uraian pekerjaan utama :

- a. Pembangunan jalan Produksi
- b. Pembangunan Parit Jalan

5. Jangka Waktu Pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama **90 (Sembilan Puluh)** hari kalender dan untuk masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama **90 (sembilan puluh)** hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

6. Besaran Uang Muka

Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% (*Tiga puluh persen*) dari Harga Kontrak.

7. Pembayaran Prestasi Kerja

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :

- a. Permohonan Pembayaran dan Kelengkapannya
- b. BA Hasil Pemeriksaan Fisik Kemajuan Pekerjaan
- c. Foto Visual Dokumentasi Pekerjaan
- d. Data Pendukung Lainnya

8. Keluaran/Produk Yang Dihasilkan

Keluaran / produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi adalah Jalan Produksi yang sesuai dengan perencanaan dan dapat langsung difungsikan atau digunakan.

9. Perijinan Badan Usaha Yang Dipersyaratkan dan Wajib Dipenuhi

- a. Surat Ijin Berbasis Resiko, dengan KLBI NIB : Bangunan Sipil Jalan
- b. Sertifikasi Badan Usaha, Bidang Bangunan Sipil dengan Sub Bidang Bangunan Sipil Jalan, yang masih berlaku
- c. Pemenuhan kewajiban perpajakan SPT Tahunan, 2 tahun terakhir
- d. Memiliki kemampuan menyediakan tenaga personil dan peralatan minimal
- e. Memiliki komitmen dalam pelaksanaan Program K3K
- f. Memiliki pengalaman kerja di Bidang Bangunan Sipil minimal 1 (satu) dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir (dikecualikan bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 4 tahun)
- g. Sertifikat BPJS

10. Denda Akibat Keterlambatan

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN).

B. SPESIFIKASI TEKNIS

I. PENDAHULUAN

1. Papan Nama Proyek

Papan nama proyek buat pada bidang datar yang berukuran standard dan tulisannya mudah dibaca, papan nama tersebut di tempatkan pada lokasi kegiatan.

2. Mobilisasi / Demobilisasi

- a. Mobilisasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak ini akan meliputi pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk mengorganisasi dan pengelolaan pelaksanaan pekerjaan ini juga mencakup demobilisasi setelah penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku berdasarkan kontrak.
- b. Menyediakan alat-alat bantu dan pekerja yang diperlukan.
- c. Kontraktor diwajibkan menyediakan alat kerja untuk pelaksanaan / pemeriksaan pekerjaan termasuk alat ukur. Alat-alat tersebut harus selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.
- d. Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan harus didukung oleh personil / pelaksana lapangan yang berpengalaman yang memiliki kemampuan teknis memadai sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.
- e. Mobilisasi harus dilaksanakan dalam waktu 14 (Empat Belas) hari

setelah penandatanganan kontrak, terkecuali dinyatakan lain secara tertulis oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

3. Sistem Manajemen & Keselamatan Kerja (SMK3) Konstruksi

- a. Pelaksana pekerjaan harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pekerja dengan memakai perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) selama pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menyediakan P3K untuk penanganan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja.
- c. Memasang rambu petunjuk dan peringatan ditempat yang mudah dilihat dan strategis di lokasi pekerjaan.

4. Pengukuran, Pasang Patok, As Built Drawing dan Back Up Data

a. Pengukuran

- 1) Pengukuran dilaksanakan bersama-sama dengan Direksi dan konsultan pengawas untuk mengetahui titik awal dan titik akhir pekerjaan, mengetahui titik-titik prioritas pekerjaan, dan mengetahui kesesuaian kondisi terkini lapangan, sehingga apabila ada ketidaksesuaian dilapangan sesegera mungkin dapat diketahui dan dicarikan solusi terbaik, atas persetujuan Direksi.
- 2) Badan Jalan yang terbentuk harus diukur sebagai jumlah meter kubik bahan yang di gali, diselesaikan dan diterima. Volume ukuran yang diukur harus berdasarkan volume penampang yang dilaksanakan dan gambar penampang melintang profil tanah asli yang disetujui.
- 3) Badan harus diukur sebagai jumlah meter kubik bahan yang di urug, diselesaikan dan diterima. Volume ukuran yang diukur harus berdasarkan volume penampang yang dilaksanakan dan gambar penampang melintang profil tanah asli yang disetujui.
- 4) Pengukuran dilakukan dengan cara manual sebagai perhitungan kontrol kuantitas pekerjaan. Pengukuran ini dipakai sebagai perhitungan kemajuan prestasi pekerjaan, hasil pengukuran prestasi ini diserahkan dan disampaikan kepada direksi teknis dan konsultan pengawas secara berkala.

5) Pengukuran dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap 0% pada awal pekerjaan sebelum pelaksanaan pekerjaan, tahap 50% pada saat pelaksanaan pekerjaan, dan tahap 100% pada akhir pelaksanaan pekerjaan.

b. Pasang Patok

- 1) Ruas saluran yang ada beserta patok STA yang dipasang akan menjadi sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Pengukuran dan Pasang Patok dilaksanakan setiap oleh Kontraktor.
- 3) Pemasangan patok dilakukan untuk memudahkan mengetahui detail ruas penanganan.

c. As Built Drawing dan Back Up Data

- 1) As Built Drawing dan back up data merupakan hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan untuk mengetahui pekerjaan sudah dilaksanakan.
- 2) As Built Drawing dibuat oleh kontraktor yang menggambarkan situasi lokasi dan detail profil melintang pada pekerjaan yang sudah dilaksanakan.
- 3) Back Up data adalah perhitungan hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan yang dibuat oleh kontraktor.
- 4) As Built Drawing diserahkan kepada Direksi Pekerjaan bersamaan dengan Back Up Data.

5. Pelaporan dan Dokumentasi

- a. Pembuatan laporan dan dokumentasi dipergunakan untuk mengetahui kemajuan pekerjaan terkini di lapangan.
- b. Laporan administrasi adalah laporan harian, mingguan dan bulanan dalam bentuk Hard copy dan Soft copy.
- c. Kontraktor harus menyerahkan laporan administrasi setiap minggu kepada Direksi.
- d. Pembuatan foto dokumentasi selama pelaksanaan pekerjaan pada keadaan kondisi sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan dan setelah selesai pelaksanaan pekerjaan (0%, 50%, dan 100 %).

II. PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN / REHAB SALURAN SEKUNDER/HANDEL

1) Pembersihan Lapangan

- a) Kontraktor harus membersihkan lapangan untuk rencana tanggul saluran, dari semua tumbuhan termasuk pohon dan semua rintangan yang ada di permukaan tanah kecuali rumah dan bangunan sebagaimana diperintahkan oleh direksi.
- b) Pembersihan lapangan termasuk diantaranya :
 - Penebangan pohon
 - Pembersihan rumput dan semak - semak

2) Galian Tanah dengan Excavator

- a) Galian dilaksanakan pada saluran mengikuti alur saluran dan menyesuaikan dengan volume dalam kontrak, gambar rencana dan gambar kerja (*shop drawing*).
- b) Hasil galian dibuat menjadi jalan dan tanggul dengan kemiringan sesuai gambar rencana kemudian diratakan dan dirapikan.
- c) Kontraktor harus bekerja dengan sangat hati-hati dan berusaha mencegah atau menghindari terjadinya longsor pada talud/ lereng pada saluran dan tanggul. Dalam hal terjadinya longsor, kontraktor memperbaiki semua kerusakan dan melaksanakan setiap perubahan yang diperlukan Perbaikan terhadap longsor talud/ lereng akibat ketidak hati-hatian kontraktor menjadi tanggung jawab kontraktor.

C. SPESIFIKASI PERALATAN KONSTRUKSI

Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1	Excavator	PC 100	1 Unit

D. SPESIFIKASI PROSES / KEGIATAN

IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

1. Segenap jajaran PT/CV/Penyedia jasa bertekad untuk menjalankan, menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang sehat guna memenuhi keselamatan kerja dengan cara menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja [K-3] dalam melaksanakan kegiatan konstruksi
2. Membangun manajemen perusahaan yang mengacu pada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja [K-3] dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PU nomor : 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja [SMK-3] Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
3. Melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan.
4. Membuat perencanaan K-3 yang meliputi : Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Bahaya, Pemenuhan Perundang-undangan dan Persyaratan Lain, Penetapan Sasaran K-3 dan Program K-3, serta Menyediakan Petugas K-3.
5. Mensosialisasikan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja dan Sekitar Lokasi Pekerjaan.
6. Sasaran K-3
 - Perencanaan K-3 meliputi petunjuk/gambaran pelaksanaan K-3 di areal proyek (safety plant) dengan menyediakan sumber daya K-3 (APD, Rambu-rambu, Spanduk, Poster, Pagar Pengaman, Jaring Pengaman, dsb) secara konsisten.
 - Target yaitu tidak ada kecelakaan kerja yang berdampak korban jiwa [zero fatal accident].
 - Safety Induction melalui pendekatan dan pengarahan tentang K-3, house keeping dan ketertiban proyek kepada pekerja baru dan pekerja sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya tinggi.
 - Safety Talk melalui pengarahan singkat tentang K-3 dan kondisi proyek kepada seluruh pekerja sebelum pekerjaan dimulai, maka dilakukan pengarahan setiap hari.
 - Safety Patrol (inspeksi K-3) dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan K-3 dan untuk menjaga konsistensi penerapan K-3 di lokasi proyek. Inspeksi K-3 dilakukan setiap hari pada jam kerja dengan tujuan untuk memantau kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
 - Safety Patrol (inspeksi K-3) dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan K-3 dan untuk menjaga konsistensi penerapan K-3 di lokasi proyek. Inspeksi K-3 dilakukan setiap

hari pada jam kerja dengan tujuan untuk memantau kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

- Safety Meeting (rapat K-3) dilaksanakan setiap hari untuk membahas masalah kemungkinan terjadinya bahaya dan melakukan pencegahan, penanggulangan dan perbaikan yang terjadi.
- Training K-3 kepada segenap karyawan yang bekerja di lokasi pekerjaan.
- Tingkat penerapan elemen SMK-3 minimal 80%.
- Semua pekerja memakai APD yang sesuai dengan risiko pekerjaannya masing-masing.
- Sosialisasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pelaksanaan kegiatan.
- Audit pelaksanaan dan penerapan K-3 supaya memastikan semua pekerja harus mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan.

7. Program K-3

- Melaksanakan Rencana K-3 dengan menyediakan sumber daya K-3 secara konsisten, seperti : Rambu-rambu, Spanduk, Poster, Pagar pengaman, Jaring Pengaman, dan Alat Pelindung Diri [APD] yaitu Helm pengaman, Sepatu boot, Sarung tangan kerja, Sabuk pengaman, Masker pelindung debu, Kacamata pelindung debu, Ear plug, dan lain-lain.
- Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi dan indikasi risiko K-3.
- Memastikan semua pekerja untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
- Kesiapan sarana & prasarana tanggap darurat jika terjadi kecelakaan kerja.

8. MANAJEMEN K-3 [identifikasi bahaya dan pengendalian risiko bahaya]

Jenis pekerjaan dan identifikasi bahaya sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Terjadi tabrakan; lepasnya alat berat dari truk angkutan; terkena alat berat
2	Galian dan timbunan Tanah Mekanis	Kecelakaan akibat terkena alat berat; Alat ambles akibat longsor

E. SPESIFIKASI METODE KONSTRUKSI / METODE PELAKSANAAN / METODE KERJA

Analisa kontrak dan analisa lapangan

Mobilisasi Peralatan dan Pekerja

Pelaksanaan pekerjaan dan monitoring

Galian tanah secara

Pemeliharaan serah terima pekerjaan

F. SPESIFIKASI JABATAN KERJA KONSTRUKSI

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jabatan Dalam Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana Lapangan	0 Tahun	SKT Pelaksana Saluran Irigasi
2	Petugas K-3	0 Tahun	Sertifikat Petugas K-3 Konstruksi

G. PENUTUP

Setelah proyek selesai Penyedia Barang/ Jasa diwajibkan membersihkan kembali lokasi proyek dari sisa-sisa material yang tidak terpakai, agar lokasi proyek tampak bersih dan indah Setelah dilaksanakan serah terima pekerjaan siap dan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pengguna Anggaran (PA)
Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau
Tahun Anggaran 2022

Ir. SLAMET UNTUNG RIAN TO
NIP. 19630510 199303 1 011